

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA. Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 28 April 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Suklabumi, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 22 Januari 1989, agama Islam, pendidikan S.1/D.IV, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sukabumi, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Termohon;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Sukabumi tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 18 April 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 April 2022 yang pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1443 Hijriah, dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan sela Pengadilan Agama Sukabumi tanggal 24 Februari 2022 Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi;
- Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Sukabumi untuk membuka dan melanjutkan perkara;

Dalam mengadili sendiri:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding untuk seluruhnya;

Subsida:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 April 2022 dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 31 Mei 2022, pada pokoknya mohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Pembanding;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding pada tanggal 10 Juni 2022;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Mei 2022, akan tetapi Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 25 Mei 2022;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 10 Mei 2022, akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 25 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Nomor 169/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan Surat Nomor: W10-A/1821/Hk.05/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 5 April 2022, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi dengan dihadiri oleh kedua belah pihak diucapkan pada tanggal 24 Maret 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama

berkas perkara yang terdiri dari Surat Permohonan Pemohon, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 22 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1443 Hijriah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Agus Wachyu Abikusna, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 25 Februari 2022 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana diuraikan di bawah ini;

#### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon, karena telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Termohon menyatakan bahwa tempat kediaman Termohon di Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja,

Kabupaten Sukabumi, bukan di Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi, sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, karenanya Pengadilan Agama Sukabumi berdasarkan kompetensi relatif tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, sebab secara geografis merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Cibadak, karenanya Termohon mohon kepada Pengadilan agar memberikan putusan menerima eksepsi Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam hal ini dibantah kebenarannya oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani wajib pembuktian, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya itu Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P.24 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxx (rekan kerja Pemohon) dan xxx (kakak kandung Pemohon);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat selanjutnya diberi tanda T.1 sampai dengan T.13 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama xxx (tetangga Termohon/Ketua RT), xxx (ayah kandung Termohon), xxx (Security Komplek Villa Taman Anggrek) dan xxx (petugas Dukcapil);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI antar Kabupaten/Kota SKPWNI/3202/1403022/0138 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi tanggal 14 Maret 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya menerangkan bahwa (Termohon), alamat Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan alasan pindah Keluarga, pindah ke Jl. Pemuda Gg. Hikmat 1 No.1, RT.002 RW.002, Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang, Kota Sukabumi. Sedangkan dalam bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3202330911160005, Kepala Keluarga atas xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Sukabumi tanggal 14 Maret 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, nama Termohon dan anak-anaknya tidak tercantum. Para saksi Pemohon pun menerangkan bahwa Termohon telah tinggal di Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan bukti surat T.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Termohon) yang dikeluarkan Kabupaten Sukabumi tanggal 2 September 2021 dan surat bukti T.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga No.3202330911160005, Kepala Keluarga atas nama xxx, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, kedua alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan keterangan para saksi ternyata tempat kediaman Termohon di Kabupaten Sukabumi. Sedangkan bukti surat T.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Batal Pindah WNI antar Kabupaten/Kota SBPWNI/ 3202/215032022/0009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, menerangkan bahwa Lurian Wiradi (Termohon) batal pindah ke alamat sebagaimana tersebut dalam bukti surat P.4, karena sebagaimana bukti surat T.7 berupa fotokopi Surat No.002/FA/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Pembatalan Permohonan Surat No.001/FA/III/2022, yang diajukan oleh Pemohon, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dengan alasan karena istri tidak bersedia membuat pernyataan pindah alamat ke Kota Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa Termohon telah dapat meneguhkan eksepsinya, karenanya eksepsi Termohon yang menyatakan Pengadilan Agama Sukabumi berdasarkan kompetensi relatif tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa amar putusan ini yang diucapkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berbunyi angka 1. Menerima eksepsi Termohon. Oleh karena putusan ini merupakan putusan akhir, maka amarnya harus berbunyi angka 1. Mengabulkan eksepsi Termohon. Dengan demikian maka amar

putusan angka 1. telah diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 24 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1443 Hijriah sepenuhnya dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### **M E N G A D I L I**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi, tanggal 24 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1443 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
  - Menyatakan Pengadilan Agama Sukabumi tidak berwenang mengadili perkara ini;
  - Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022



Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

